

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan menjadi suatu kegiatan utama dalam administrasi pemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan mengharuskan setiap organisasi dapat melaksanakan anggaran dengan baik dan benar, agar setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, suatu pengelolaan keuangan dapat ditentukan oleh bagaimana pengguna anggaran mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 mengatur tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 yang membahas tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan suatu bentuk reformasi pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan dari ketiga UU tersebut adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui implementasi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah. Pemerintah daerah selaku yang mempunyai kewenangan untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah sendiri diawali dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah

Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditindak lanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah lagi dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut khusus untuk mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang baru, sesuai arah reformasi tata kelola keuangan daerah. Perubahan mendasar dalam peraturan tersebut adalah perubahan sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan yang sebelumnya tersentralisasi pada dinas/badan/biro/bagian keuangan menjadi terdesentralisasi ke setiap Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD berkewajiban untuk membuat laporan keuangan SKPD.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data – data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan – penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Dalam pasal 33 UU No. 33/2004 disebutkan bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bila pemerintah daerah (Pemda) belum menyerahkan laporan sistem keuangan daerah termasuk APBD.

Terdapat banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, di antara faktor tersebut adalah kejelasan sasaran anggaran, pemahaman SAPD, dan akuntabilitas.

Faktor pertama yang harus dipertimbangkan adalah Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya (Kenis, 1979). Individu akan lebih mudah dalam menyusun target – target anggaran apabila anggaran tersebut jelas dan juga target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi (Kenis, 1979). Azmi (2014) dan Wispratini *et al.* (2014) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja. Lintas (2013) juga menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang jelas maka target kinerja akan tercapai. Untuk mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan maka sangatlah penting untuk memahami tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah serangkaian prosedur yang meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pengertian Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan

(neraca) dan operasi keuangan pemerintah (LRA). Menurut Elina et al (2003) pemahaman sistem akuntansi mengelolah input (masukan) menjadi output (keluaran). *Input* sistem akuntansi daerah adalah semua bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), dan buku kas umum (BKU). *Output*-nya adalah laporan keuangan.

Mardiasmo (2005) mengemukakan bahwa Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat maupun Daerah harus melaporkan akuntabilitas kinerjanya masing-masing. Sebagai bentuk Perwujudan pertanggungjawaban kinerja dituangkan dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). LAKIP yang berkualitas sangat penting karena dapat memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparan sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggung-jawabkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah kepada para *stakeholders*/pemangku kepentingan termasuk masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang no 32 dan 33 tahun 2014 mengharuskan pemerintah untuk memenuhi akuntabilitas

dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan.

Akuntabilitas sendiri merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara, 2003). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai objek penelitian merupakan salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang terdiri dari 57 OPD yang bertugas sebagai unit pelayanan kerja kepada masyarakat dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik dan melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan judul penelitian **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemahaman**

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto?
2. Apakah variabel pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto?
3. Apakah variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto?
4. Apakah variabel kejelasan sasaran anggaran, pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah dan akuntabilitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian di bidang apapun pasti ada suatu tujuan yang ingin di capai oleh peneliti yang dimana tujuan itu dapat menunjukkan suatu arah yang akan dituju. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti atas hal – hal berikut ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui apakah pemahaman SAPD berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
3. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto
4. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian yang dilakukan oleh seseorang diharapkan akan mendapat manfaat tertentu. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Kabupaten Mojokerto, hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk bahan masukan dan sumbangan informasi dalam perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal Kejelasan Sasaran Anggaran, pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) dan Akuntabilitas sehingga menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pegawai pemerintah yang ditugaskan sebagai pejabat pengelolaan keuangan daerah.

2. Untuk kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan memberikan kontribusi untuk kajian akademik khususnya tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemahaman SAPD, dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto.
3. Untuk peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam bidang akuntansi pemerintah khususnya tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemahaman SAPD, dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Untuk Peneliti, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam akuntansi sektor publik khususnya tentang akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto.